



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id> Email: bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 045 / 06 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN *RECORD CENTRE*
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menertibkan arsip in aktif di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Tim Pengolahan *Record Centre*;

b. Bahwa untuk tim dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Dan Arsip Dinamis Inaktif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 59 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Dan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Arsip Vital (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Keuangan dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengolahan *Record Centre* sebagaimana lampiran dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pengelolaan arsip in aktif dari bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
 - b. Melakukan Pengolahan arsip in aktif yang meliputi kegiatan penilaian, pendiskripsian, manuver sampai dengan pembuatan daftar arsip dari bidang di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;

- c. Melakukan kegiatan pengolahan arsip sampai dengan penyajian arsip sebagai sumber informasi ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Pengolahan *Record Centre*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengolah *Record Centre* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR


SUPRAPTO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680421 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kabag Hukum Setda Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Pegawai yang bersangkutan

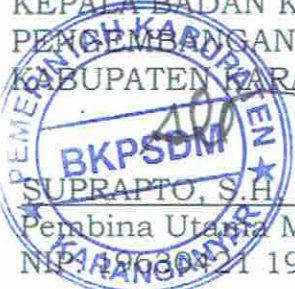
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR : 045/06 TAHUN 2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN *RECORD CENTRE*
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM PENGOLAHAN *RECORD CENTRE*
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Suprpto, SH., MM	Kepala	Penanggung jawab
2.	Dwi Amperawati, S.IP., M.Si	Sekretaris	Penasehat
3.	Irine Magdalena Elsy, S.E	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua
4.	Endar Pangestuti, SE	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua
5.	Suroso Budi Santosa, S.AP	Pengelola Sarana dan Prasarana	Sekretaris
6.	Dwi Wahyuningsih, SH., MM	Kepala Bidang Pembinaan	Anggota
7.	Isnani Nur Aziz, S.Kom	Kepala Bidang Pengangkatan dan Mutasi	Anggota
8.	Isnari Dewi Murdiyati, S.S.T.P	Kepala Bidang Informasi dan Peningkatan SDM	Anggota
9.	Dessy Marsistawati, SE	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
10.	Djoko Sumarsono, SE	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota

11.	Drita Evana Setianita, S.Psi, M.M	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
12.	Diana Ary Andriyati, S.H	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
13.	Tweyriyanti Nuzulita S, S.Psi, M.M	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
14.	Anggara Nur Patria, S.Psi	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
15.	Yuni Setyowati	Pengelola Kepegawaian	Anggota
16.	Joko Prasetyo, S.IP	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
17.	Lulus Nugroho, S.Psi	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
18.	Sugiyarto, S.E	Pengelola SIMPEG	Anggota
19.	Naniek Haryani, S.E	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
20.	Luqi Hermaya, S.S.T.P	Penata Laporan Keuangan	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR


SUPRAPTO, S.H. M.M
Pembina Utama Muda
NP 199003 1 009